



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKJIP )  
KECAMATAN WANGON  
TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

**KECAMATAN WANGON**

**Jl. Raya Utara Nomor : 58 Wangon Kode Pos 53176**

**Telp/Fax. (0281) 513277**

**Email : [wangon@banyumaskab.go.id](mailto:wangon@banyumaskab.go.id) website:[wangonkec.banyumas.go.id](http://wangonkec.banyumas.go.id)**

## KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wangon, Januari 2023

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS' at the top and 'KECAMATAN WANGON' at the bottom. The inner border contains 'KECAMATAN WANGON'. A blue ink signature is written across the stamp.  
CAMAT WANGON  
ARIF EBENDI, AP.M.Si  
Pembina Tk. I  
NIK 19730603 199403 1 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Wangon Tahun 2022 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Serta memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Wangon tahun 2018-2023. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Wangon dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.655.193.108,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.569.491.981,- atau mencapai 96.77 % (sepuluh) indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2022 adalah **sangat berhasil**.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wangon telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	1
Kata Pengantar .....	2
Ikhtisar Eksekutif .....	3
Daftar Isi .....	4
Daftar Tabel .....	5
Daftar Lampiran .....	6
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>7</b>
A. Gambaran Umum .....	7
B. Maksud dan Tujuan .....	17
C. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>19</b>
A. Rencana Strategis.....	19
B. Indikator Kinerja Utama ( IKU ).....	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	21
D. Rencana Anggaran Tahun 2022 .....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>24</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	26
B. Realisasi Anggaran.....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Wangon Tahun 2022
Tabel 2.2	:	Indikator Kinerja Kecamatan Wangon Tahun 2022
Tabel 2.3	:	Perjanjian Kinerja Kecamatan Wangon Tahun 2022
Tabel 2.4	:	Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022
Tabel 3.1	:	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	:	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Tabel 3.3	:	Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Tabel 3.4	:	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022
Tabel 3.5	:	Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2022
Tabel 3.6	:	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022
Tabel 3.7	:	Analisis Pencapaian sasaran Kinerja 1 mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima Tahun 2022
Tabel 3.8	:	Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja 2 Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022
Tabel 3.9	:	Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja 3 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022
Tabel 3.10	:	Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2021
Tabel 3.11	:	Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja 5 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
Tabel 3.12	:	Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja 6 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022
Tabel 3.13	:	Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja 6 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022
Tabel 3.14	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Wangon Tahun 2022
Tabel 3.15	:	Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Wangon Per Sasaran Program Tahun 2022
Tabel 3.16	:	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Tahun 2022
Tabel 3.17	:	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bagan Susunan Organisasi Kecamatan

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2023

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

#### 1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Wangon Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Wangon Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Wangon Tahun 2022. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

#### 2. Kondisi Umum Kecamatan Wangon

##### a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas seluas 6.078.565 ha, dari luas Wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 1.518 ha atau sekitar 0,025 % dari Wilayah Kecamatan Wangon sedangkan sisanya sebesar 3.307 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 582 ha lahan bukan pertanian . Di Kecamatan Wangon terdapat 12 Desa.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Wangon dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 29,195 jiwa, dengan penduduk sebesar 86,181 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 43,511 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 42,670 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Wangon

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Wangon pada tahun 2022 adalah sebanyak 26 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. PNS : 15 orang
2. Tenaga kontrak : 11 orang

**3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pemnbantuan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
  1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;



3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
  7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat;
1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
  2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
  3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
  2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
- e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:

1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
  3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
- g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat desa terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah :

1. Sekretariat mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

- b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
  - c. pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
  - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
  - e. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan pada kecamatan yang meliputi kegiatan terkait dengan:
- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja.
  - b. Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
  - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
  - d. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
  - e. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
  - f. Fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;

- g. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
  - h. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - i. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada kecamatan yang meliputi kegiatan terkait dengan:
- a. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. Pengelolaan organisasi dan tata laksana
  - d. Pengelolaan administrasi persuratan;
  - e. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
  - f. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  - g. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya
4. Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan penataan desa (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa);
  - b. Fasilitasi kerja sama desa;
  - c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
  - d. Fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan perangkat desa dan pengisian perangkat desa, pemilihan Badan Perwakilan Desa;.
  - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa serta pimpinan dan anggota Badan Perwakilan Desa;
  - f. Pengukuhan lembaga kemasyarakatan desa;
  - g. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, pungutan desa, struktur organisasi dan tata kerja desa dan tata ruang desa;
  - h. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa;

- i. Inventarisasi data rupa bumi;
  - j. Fasilitasi adminstrai bidang pertanahan di wilayah kecamatan;
  - k. Inventarisasi data kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, monografi, pertanahan, statistik, penataan ruang, dan lain-lain;
  - l. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi verifikasi pengajuan/pencairan dana desa dan alokasi dana desa, verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan, Laporan Realisasi Keuangan dan Peraturan Kepala Desa tentang Realisasi Keuangan Tahunan;
  - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya
5. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan meliputi kegiatan:
- a. Pemberian informasi dan fasilitasi pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi izin usaha mikro dan kecil serta izin usaha rekreasi dan hiburan *incidental* dengan klasifikasi perlombaan/pertandingan olah raga dan kebudayaan antardesa/kelurahan, bazaar, pameran, festival, pentas seni, karnaval, pawai dan atraksi/pertunjukan permainan dan ketangkasan dalam skala lokal/kecamatan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan nonperizinan, meliputi: pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha, surat penempatan pedagang kaki lima (PKL) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
  - d. Pengembangan inovasi pelayanan publik;
  - e. Pengawasan objek perizinan yang dilimpahkan pada camat;
  - f. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Survey Kepuasan Masyarakat;
  - g. Pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di kecamatan;
  - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
  - a. Sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;
  - b. Efektivitas, pendampingan/fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
  - c. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
  - d. Pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal di lingkungan kecamatan;
  - e. Inventarisasi data bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
7. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi:
  - a. Fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa;
  - b. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan kecamatan;
  - c. Fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa;

- d. Fasilitasi/pendampingan/pembinaan kegiatan ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olah raga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian di tingkat kecamatan;
  - e. Inventarisasi data bidang ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olah raga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian;
  - f. Fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta;
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
8. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum meliputi kegiatan:
- a. Fasilitasi dan atau penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinkec);
  - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  - c. Pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
  - d. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
  - e. Inventaris organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi terlarang, dan lain-lain;
  - f. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - g. Fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati melalui:
    - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan;



- 2) Pelaporan pelaksanaan penarapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
  - h. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
  - i. Pendampingan penanganan bencana;
  - j. Fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran;
  - k. Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional;
  - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Wangon tahun 2022 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

## **C. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN**

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum**

1. Latar Belakang
2. Kondisi Umum Kecamatan
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Penulisan

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- D. Rencana Anggaran Tahun 2022

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

## BAB IV PENUTUP

Lampiran

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2022 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2019 – 2023 yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kecamatan Wangon sesuai dengan Renstra Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tahun 2019 – 2023 adalah mewujudkan Kabupaten Banyumas yang maju, adil dan makmur serta mandiri.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

Visi dan misi Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas 2019-2023 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja Kecamatan Wangon adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Wangon  
Tahun 2022

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu

#### B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Kecamatan Wangon  
Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan
Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pemohon pelayanan di kecamatan yang terlayani dengan baik
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Wangon Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
**PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN WANGON  
 TAHUN 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	85
Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	100%
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pemohon pelayanan di kecamatan yang terlayani dengan baik	100%
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	100%

#### D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Wangon pada tahun 2022 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Wangon setelah perubahan sebesar Rp. 2.621.912.608,- dengan komposisi anggaran belanja operasi yang meliputi belanja pegawai Rp. 1.872.325.835,- dan belanja barang dan jasa Rp 749.586.773,-; belanja modal, yang meliputi belanja modal peralatan dan mesin Rp. 33.280.500,- Adapun komposisi belanja untuk masing-masing program strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Rencana Anggaran Per Program Strategis Tahun 2022

PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.576.551.608,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	6.924.800,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	60.161.700,-

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.376.000,-
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.179.000,-

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Kecamatan Wangon melakukan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wangon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239 / IX / 618/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2018 – 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Wangon.

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan misi Instansi Pemerintah.



Kecamatan Wangon melaksanakan Capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Wangon Tahun 2022.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi, menggambarkan pencapaian yang semakin baik .

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam tabel skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikat informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indicator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Restra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut , pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada perjanjian Kinerja Kecamatan Wangon Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wangon.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi Pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi Kinerja Utaman dari instansi Pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah , Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan, upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas, dengan memperhatikan Capain Kinerja, permasalahan dari iau-isu strstegis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi, Hasil pengukran atas indicator kinerja utama kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tahun 2022 menunjukkan hasil 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	85	88	103,53

2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100
3.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
		2. Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
		3. Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Persen	100	100	100
		4. Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	Persen	100	100	100

5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100
7	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Persen	100	100	100

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Wangon sesuai Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama serta predikat kinerja yang diperoleh seperti pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No.	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	7	10
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	103,53	-	-	-	-	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
		Persentase kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi

		Persentase barang milik perangkat daerah yang memadai	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pemohon pelayanan di kecamatan yang terlayani dengan baik	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi

7.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
----	---	--	-----	---	---	---	---	---------------

Dalam laporan ini Kecamatan Wangon dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2022 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja  
Tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	1 Indikator
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1 Indikator
3.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4 Indikator
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1 Indikator
5.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	1 Indikator
6.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	1 Indikator

7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	1 Indikator
--	-------------

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	-	84	85,75	102,08	85	88	103,53
2	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100 %
3	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100 %



4	Persentase kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100%
5	Persentase barang milik perangkat daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100%
6	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100%
7	Persentase pemohon pelayanan di kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	100	100	100 %

8	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100%
9	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100%
10	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	%	100	100	100%	100	100	100%

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

#### 1. Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima" dengan 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 103,53 % dengan predikat Sangat Tinggi.

Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja I  
Meewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima  
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	84	85,75	102,08	85	88	103.53

Dari tabel Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja di atas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran capaian Kinerja sasaran "Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima" dengan target indikator sebesar 86 dan realisasinya sebesar 88 menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran 'Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima' mencapai 103,53% dengan predikat "Sangat Tinggi."

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kerja sama dan Sumber Daya Manusia yang baik di bagian pelayanan;
2. Sarana dan prasarana yang semakin mendukung pelayanan yang optimal;
3. Tersusunnya standar pelayanan dan standar operassional prosedur.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kendala server dari pusat karena pelayanan sekarang berbasis *online*.

Banyak pemohon yang masih rendah kemampuan *IT*-nya padahal sekarang semua layanan administrasi kependudukan dilaksanakan secara *online*;

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan data kependudukan.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Memberikan sosialisasi layanan kependudukan yang terus menerus dan berkesinambungan;
2. Publikasi informasi layanan kependudukan;
3. Inovasi pelayanan publik yang mendukung peningkatan capaian kepemilikan administrasi kependudukan.

## 2. Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat" dengan 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat "Sangat Tinggi."

Untuk melihat capaian sasaran ini pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja 2  
Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat  
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Layanan Kecamatan Diselesaikan Tepat Waktu	%	100	100	100 %	100	100	100 %

Dari tabel Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja di atas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat" dengan target indikator kinerja sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100% menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran

"Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat" mencapai 100% dengan predikat "Sangat Tinggi."

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Kerja sama dan koordinasi antara kecamatan dengan petugas pendamping desa, PKH dan TKSK berjalan dengan baik dan saling mendukung;
2. Monev ke desa yang dilaksanakan oleh kecamatan dan pendamping desa berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan;
3. Pembinaan rutin kepada perangkat desa oleh kecamatan.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat belum bisa memahami pentingnya lembaga yang ada di desa sehingga fungsi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa belum dimanfaatkan secara optimal.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Memberi motivasi kepada lembaga kemasyarakatan yang ada untuk selalu aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa;
2. Meningkatkan kinerja perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### **3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota" dengan 4 (empat) indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat "Sangat Tinggi."

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9  
 Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja 3  
 Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah  
 Kabupaten/Kota  
 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100 %	100	100	100 %
2	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100 %	100	100	100%
3	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai	%	100	100	100 %	100	100	100%
4	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100 %	100	100	100%

Dari tabel analisis Pencapaian Sasaran Kinerja di atas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota" dengan target indikator kinerja "Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah" sebesar 100% dan realisasinya 100%; dengan target indikator kinerja "Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah" sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%; dengan target indikator kinerja "Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Memadai" sebesar 100% dan realisasinya 100%; dan dengan target indikator kinerja "Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah" sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota" mencapai 100% dengan predikat "Sangat Tinggi."

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan kegiatan sudah tersusun dengan baik;
2. Tersedianya anggaran yang cukup dan perencanaan anggaran kas sudah disusun dengan baik.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Adanya kurangnya anggaran pada tahun 2022 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Mengoptimalkan sarana, prasarana, dan sumber daya agar anggaran yang ada dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin..

#### **4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik" dengan 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat "Sangat Tinggi."

Untuk melihat capaian sasaran ini pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10  
 Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja 4  
 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  
 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang Terlayani dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100 %

Dari tabel Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja di atas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik" dengan target indikator kinerja "Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang Terlayani dengan Baik" sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%, maka hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik" mencapai 100% dengan predikat "Sangat Tinggi."

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi dan kualitas petugas pelayanan yang baik;
2. Tercukupinya sarana dan prasarana sangat mendukung kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Jaringan sistem pelayanan yang merupakan kunci dari pelayanan secara *online*.



Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Melaksanakan kegiatan jemput bola layanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kompetensi petugas layanan.

#### 5. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa" dengan 1 (satu) indikator kinerja sebesar 100% dengan predikat "Sangat Tinggi."

Untuk melihat capaian sasaran ini pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11  
Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja 5  
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Desa yang Aktif dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100

Dari tabel Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja di atas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa" dengan target indikator kinerja "Persentase Desa yang Aktif dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat" sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%, maka hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa" mencapai 100% dengan predikat "Sangat Tinggi."

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dan pembinaan kader untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan;
2. Keterlibatan organisasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan;
3. Melaksanakan monitoring evaluasi gabungan antarkasi dan kasubbag kecamatan setiap akhir bulan.

Hambatan/masalah yang dialami:

1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan di desa dan kecamatan.

Solusi atas masalah yang dihadapi:

1. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pembangunan.

#### **6. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum" dengan 1 (satu) indikator kinerja sebesar 100% dengan predikat "Sangat Tinggi."

Tabel 3.12

#### Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja 6

#### Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100 %

Dari tabel Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja di atas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum" dengan target indikator kinerja "Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum" sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum" mencapai 100% dengan predikat "Sangat Tinggi."

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat maupun aparat keamanan dan ketertiban dalam mengantisipasi berbagai ancaman dan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Kerja sama yang semakin baik dengan Forkompincam.

Hambatan/masalah yang dialami:

1. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat.

Solusi atas masalah yang dihadapi:

1. Melaksanakan sosialisasi yang berkesinambungan mengenai arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan situasi aman terkendali di masyarakat.

#### **7. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa" dengan 1 (satu) indikator kinerja sebesar 100% dengan predikat "Sangat Tinggi."

Untuk melihat capaian sasaran ini pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.13  
 Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja 7  
 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021				Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan APBDes	%	100	100	100	100	100	100

Dari tabel Analisis Pencapaian Sasaran Kinerja di atas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa" dengan target indikator kinerja "Persentase Desa yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan APBDes" sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%, maka hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa" mencapai 100% dengan predikat "Sangat Tinggi."

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pembinaan administrasi desa;
2. Adanya pendampingan dari kecamatan dalam penyusunan APBDes/Siskeudes.  
 Hambatan/masalah yang dialami:
  1. Desa memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan mulai dari RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan pelaporan berupa LRP, LPPDes, LKPjDes sehingga memerlukan fasilitasi atau pendampingan dari kecamatan yang semakin tinggi.

Solusi atas masalah yang dihadapi:

1. Kecamatan telah melakukan pendampingan baik dalam penyusunan APBDes dan pendampingan Siskeudes;
2. Kecamatan telah melaksanakan pembinaan administrasi ke desa.

#### B. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2022, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Wangon dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.14 adalah sebagai berikut :Tabel 3.14

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Wangon  
Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1.	Belanja Operasional	2.621.912.608,-	2.538.201.981,-	96,81
	Belanja Pegawai	1.872.325.835,-	1.846.370.466,-	98,61
	Belanja Barang dan Jasa	749.586.773,-	691.831.515,-	92,30
2.	Belanja Modal	33.280.500,-	31.290.000,-	94,02
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.280.500,-	31.290.000,-	94,02
	Jumlah	2,655.193.108,-	2.569.491.981,-	96,77

Adapun rencana dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15  
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Wangon  
Per Sasaran Program Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.126.968.948,-	2.084.040.497,-	97,98
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan	450.000,-	450.000,-	100

	Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	27.220.000,-	27.120.000,-	99,63
4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.350.000,-	6.200.000,-	97,64
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.385.000,-	14.385.000,-	100
<b>JUMLAH</b>		<b>2.175.373.948,-</b>	<b>2.132.195.497,-</b>	<b>98,02</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Wangon tahun 2022. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16  
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran  
Tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	%
1.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	100	2.084.040.497,-	97,98
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	450.000,-	100
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	100	27.120.000,-	99,63
4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100	6.200.000,-	97,64

5. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100	14.385.000,-	100
<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>2.132.195.497,-</b>	<b>98,02</b>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2022 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Wangon.

### Analisis Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, di mana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.17

### Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	103,53	97,98	5,55
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	100	0
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	100	99,63	0,37

4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100	97,64	2,36
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100	100	0
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>100</b>	<b>98,02</b>	



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wangon Tahun 2022 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Wangon, Januari 2023



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Susunan Organisasi Kecamatan
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan 2023



# SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS

